



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1200, 2021

KEMENPAN-RB. Jabatan Fungsional Pengelola  
Produksi Perikanan Tangkap. Standar  
Kompetensi.

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 48 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PRODUKSI  
PERIKANAN TANGKAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a bahwa untuk menyelenggarakan manajemen karier berbasis sistem merit dan meningkatkan profesionalitas, serta untuk mengembangkan kompetensi dan kinerja dalam pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap, perlu menyusun standar kompetensi Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 271);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1593);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan Pengelolaan Produksi Perikanan Tangkap.
3. Pejabat Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap yang selanjutnya disebut Pengelola Produksi Perikanan Tangkap adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan produksi perikanan tangkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi adalah standar kemampuan yang disyaratkan untuk dapat melakukan kegiatan pengelolaan produksi perikanan tangkap yang menyangkut aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, serta sikap kerja tertentu.
5. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan,

dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.

6. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin, dan/atau mengelola unit organisasi.
7. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi, dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

## BAB II

### KEDUDUKAN, JENJANG, DAN KOMPETENSI

#### Pasal 2

- (1) Pengelola Produksi Perikanan Tangkap berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang pengelolaan produksi perikanan tangkap pada instansi pusat dan instansi daerah.
- (2) Pengelola Produksi Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier PNS.
- (3) Pengelola Produksi Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap.

Pasal 3

- (1) Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap merupakan jabatan fungsional kategori keahlian.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Pertama;
  - b. Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda;
  - c. Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Madya;  
dan
  - d. Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Utama.

Pasal 4

- (1) Pengelola Produksi Perikanan Tangkap dalam menjalankan tugas jabatan harus memenuhi Standar Kompetensi.
- (2) Standar kompetensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
  - a. identitas jabatan;
  - b. kompetensi jabatan; dan
  - c. persyaratan jabatan.
- (3) Standar Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan paling sedikit untuk:
  - a. perencanaan Pengelola Produksi Perikanan Tangkap;
  - b. pengadaan Pengelola Produksi Perikanan Tangkap;
  - c. pengembangan karier Pengelola Produksi Perikanan Tangkap;
  - d. pengembangan Pengelola Produksi Perikanan Tangkap;
  - e. penempatan Pengelola Produksi Perikanan Tangkap;
  - f. promosi dan/atau mutasi Pengelola Produksi Perikanan Tangkap;
  - g. uji kompetensi Pengelola Produksi Perikanan Tangkap;
  - h. sistem informasi manajemen Pengelola Produksi Perikanan Tangkap; dan

- i. kelompok rencana suksesi (*talent pool*) Pengelola Produksi Perikanan Tangkap.

#### Pasal 5

- (1) Identitas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a paling sedikit terdiri atas:
  - a. nama jabatan;
  - b. uraian/ikhtisar jabatan; dan
  - c. kode jabatan.
- (2) Kompetensi jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b terdiri atas:
  - a. Kompetensi Teknis;
  - b. Kompetensi Manajerial; dan
  - c. Kompetensi Sosial Kultural.
- (3) Persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c paling sedikit terdiri atas:
  - a. pangkat;
  - b. kualifikasi pendidikan;
  - c. jenis pelatihan;
  - d. ukuran kinerja jabatan; dan
  - e. pengalaman kerja.

#### Pasal 6

- (1) Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. pemantauan dan analisis pengelolaan sumberdaya ikan;
  - b. rancang bangun dan standardisasi serta tata kelola kapal perikanan;
  - c. perlindungan, standardisasi, dan sertifikasi awal kapal perikanan;
  - d. permesinan dan operasional kapal perikanan;
  - e. identifikasi, pengembangan, dan tata operasional kesyahbandaan pelabuhan perikanan; dan
  - f. perizinan usaha perikanan.
- (2) Kompetensi Manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. integritas;
  - b. kerja sama;
  - c. komunikasi;
  - d. orientasi pada hasil;
  - e. pelayanan publik;
  - f. pengembangan diri dan orang lain;
  - g. mengelola perubahan; dan
  - h. pengambilan keputusan.
- (3) Kompetensi Sosial Kultural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c yaitu perekat bangsa.

#### Pasal 7

Standar Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berdasarkan pada:

- a. kamus Kompetensi Teknis urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan;
- b. kamus Kompetensi Manajerial jabatan aparatur sipil negara; dan
- c. kamus Kompetensi Sosial Kultural jabatan aparatur sipil negara.

#### Pasal 8

Rincian Standar Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### BAB III

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Oktober 2021

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR  
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Oktober 2021

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO

LAMPIRAN  
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN  
 APARATUR NEGARA DAN REFORMASI  
 BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 48 TAHUN 2021 TENTANG  
 STANDAR KOMPETENSI JABATAN  
 FUNGSIONAL PENGELOLA PRODUKSI  
 PERIKANAN TANGKAP

STANDAR KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL  
 PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP

Nama Jabatan : Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Pertama  
 Kelompok Jabatan : Jabatan Fungsional  
 Urusan Pemerintahan : Kelautan dan Perikanan  
 Kode Jabatan :

JABATAN FUNGSIONAL AHLI PERTAMA			
I. IKHTISAR JABATAN			
Ikhtisar Jabatan	Melaksanakan pengumpulan bahan rekomendasi pengelolaan di bidang sumber daya ikan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, kepelabuhanan perikanan, perizinan dan kenelayanan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi.		
II. STANDAR KOMPETENSI			
Kompetensi	Level	Diskripsi	Indikator Kompetensi
A. Manajerial			
1. Integritas	2	Mampu mengingatkan, mengajak rekan kerja untuk bertindak sesuai nilai, norma, dan etika organisasi	2. 1 Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak sesuai dengan nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi; mengajak orang lain untuk bertindak sesuai etika dan kode etik. 2. 2 Menerapkan norma-norma secara konsisten dalam setia psituasi, pada unit kerja terkecil/kelompok kerjanya 2. 3 Memberikan informasi yang dapat dipercaya sesuai dengan etika organisasi
2. Kerjasama	2	Menumbuhkan tim kerja yang partisipatif dan efektif	2. 1 Membantu orang lain dalam menyelesaikan tugas tugas mereka untuk mendukung sasaran tim 2. 2 Berbagi informasi yang relevan atau bermanfaat pada anggota tim, mempertimbangkan

			<p>masuk dan keahlian anggota dalam tim/kelompok kerja, serta bersedia untuk belajardari orang lain;</p> <p>2.3 Membangun komitmen yang tinggi untuk menyelesaikan tugas tim</p>
3. Komunikasi	2	<p>Aktif menjalankan komunikasi secara formal dan informal, bersedia mendengarkan orang lain, menginterpretasikan pesan dengan respon yang sesuai, mampu menyusun materi presentasi, pidato, naskah, laporan, dll</p>	<p>2.1 Menggunakan gaya komunikasi informal untuk meningkatkan hubungan profesional</p> <p>2.2 Mendengarkan pihak lain secara aktif; menangkap dan menginterpretasikan pesan-pesan dari orang lain; serta memberikan respon yang sesuai</p> <p>2.3 Membuat materi presentasi, pidato, draft naskah, laporan, dll sesuai arahan pimpinan</p>
4. Orientasi pada hasil	2	<p>Berupaya meningkatkan hasil kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar yang ditetapkan, mencari, mencoba, dan metode alternative untuk peningkatan kinerja</p>	<p>2.1 Menetapkan dan berupaya mencapai standar kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar kerja yang ditetapkan organisasi</p> <p>2.2 Mencari dan mencoba metode kerja alternatif untuk meningkatkan hasil kerjanya</p> <p>2.3 Memberi contoh kepada orang-orang di unit kerjanya untuk mencoba menerapkan metode kerja yang lebih efektif yang sudah dilakukannya</p>
5. Pelayanan publik	2	<p>Mampu mensupervisi/mengawasi/menyelia dan menjelaskan proses pelaksanaan tugas tugas pemerintahan/pelayanan public secara transparan</p>	<p>2.1. Menunjukkan sikap yakin dalam mengerjakan tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik, mampu menyelia dan menjelaskan secara obyektif bila ada yang mempertanyakan kebijakan yang diambil;</p> <p>2.2. Secara aktif mencari informasi untuk mengenali kebutuhan pemangku kepentingan agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik secara cepat dan tanggap;</p> <p>2.3. Mampu mengenali dan memanfaatkan kebiasaan,</p>

			tatacara, situasi tertentu sehingga apa yang disampaikan menjadi perhatian pemangku kepentingan dalam hal penyelesaian tugas-tugaspemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.
6. Pengembangan Diri Dan Orang Lain	2	Meningkatkan kemampuan bawahan dengan memberikan contoh dan penjelasan cara melaksanakan suatu pekerjaan	<p>2.1. Meningkatkan kemampuan bawahan dengan memberikan contoh, instruksi, penjelasan dan petunjuk praktis yang jelas kepada bawahan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan;</p> <p>2.2. Membantu bawahan untuk mempelajari proses, program atau sistem baru</p> <p>2.3. Menggunakan metode lain untuk meyakinkan bahwa orang lain telah memahami penjelasan atau pengarahan</p>
7. Mengelola perubahan	2	Proaktif beradaptasi mengikuti perubahan	<p>2.1. Menyesuaikan cara kerja lama dengan menerapkan metode/proses baru selaras dengan ketentuan yang berlaku tanpa arahan orang lain;</p> <p>2.2. Mengembangkan kemampuan diri untuk menghadapi perubahan</p> <p>2.3. Cepat dan tanggap dalam menerima perubahan</p>
8. Pengambilan keputusan	2	Menganalisis masalah secara mendalam	<p>2.1. Melakukan analisis secara mendalam terhadap informasi yang tersedia dalam upaya mencari solusi</p> <p>2.2. Mempertimbangkan berbagai alternatif yang ada sebelum membuat kesimpulan</p> <p>2.3. Membuat keputusan operasional berdasarkan kesimpulan dari berbagai sumber informasi sesuai dengan pedoman yang ada</p>
<b>B. Sosial Kultural</b>			
9. Perekat Bangsa	2	Aktif mengembangkan sikap saling	2.1. Menampilkan sikap dan prilaku yang peduli akan nilai nilai keberagaman dan

		menghargai menekankan persamaan dan persatuan	menghargai perbedaan 2.2. Membangun hubungan baik antar individu dalam organisasi, mitra kerja, pemangku kepentingan 2.3. Bersikap tenang, mampu mengendalikan emosi, kemarahan dan frustrasi dalam menghadapi pertentangan yang ditimbulkan oleh perbedaan latar belakang, agama/kepercayaan, suku, jender, sosial ekonomi, preferensi politik di lingkungan unit kerjanya
C. Teknis			
10. Pemantauan dan Analisis Pengelolaan Sumberdaya Ikan	2	Mampu melaksanakan pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis	2.1 Mampu mengumpulkan, mengelola pelaksanaan pemantauan, dan analisis pengelolaan sumber daya ikan; 2.2 Mampu melaksanakan menganalisis, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan, pengumpulan data <i>logbook</i> penangkapan ikan, pengumpulan data penangkapan ikan oleh <i>observer</i> , dan alokasi sumber daya ikan; 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci, dan jelas perihal pelaksanaan pemantauan, serta analisis pengelolaan sumber daya ikan.
11. Rancang Bangun dan Standardisasi Serta Tata Kelola Kapal Perikanan	2	Mampu melaksanakan rancang bangun, konstruksi, stabilitas, palkanisasi, tata letak, tata kelola jenis, ukuran, jumlah, dan sebaran kapal perikanan, serta standardisasi, dan rekomendasi spesifikasi kapal perikanan,	2.1 Mampu melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria rancang bangun, konstruksi, stabilitas, palkanisasi, tata letak, tata kelola jenis, ukuran, jumlah, dan sebaran kapal perikanan, serta standardisasi, dan rekomendasi spesifikasi kapal perikanan, klasifikasi, pengujian, pengelolaan <i>database</i> , pendaftaran, pelaksanaan cek fisik, dan persetujuan pengadaan, serta penandaan kapal perikanan yang laik tangkap dan laik simpan;

		<p>klasifikasi, pengujian, pengelolaan <i>database</i>, pendaftaran, pelaksanaan cek fisik, dan persetujuan pengadaan, serta penandaan kapal perikanan yang laik tangkap dan laik simpan sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis</p>	<p>2.2 Mampu melaksanakan tahapan penyiapan bahan analisis teknis rancang bangun, konstruksi, stabilitas, palkanisasi, tata letak, tata kelola jenis, ukuran, jumlah, dan sebaran kapal perikanan, serta standardisasi, dan rekomendasi spesifikasi kapal perikanan, klasifikasi, pengujian, pengelolaan <i>database</i>, pendaftaran, pelaksanaan cek fisik, dan persetujuan pengadaan, serta penandaan kapal perikanan yang laik tangkap dan laik simpan;</p> <p>2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci, dan jelas perihal bahan analisis teknis rancang bangun, konstruksi, stabilitas, palkanisasi, tata letak, tata kelola jenis, ukuran, jumlah, dan sebaran kapal perikanan, serta standardisasi, dan rekomendasi spesifikasi kapal perikanan, klasifikasi, pengujian, pengelolaan <i>database</i>, pendaftaran, pelaksanaan cek fisik, dan persetujuan pengadaan, serta penandaan kapal perikanan yang laik tangkap dan laik simpan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>).</p>
12. Perlindungan, Standardisasi dan Sertifikasi Awak Kapal Perikanan	2	<p>Mampu melaksanakan tata kelola pengawakan, penerapan perjanjian kerja laut, kelayakan kondisi kerja, standar inspektur, hubungan kerja, pemberian rekomendasi penilaian perusahaan keagenan, pendataan serikat pekerja,</p>	<p>2.1 Mampu melaksanakan, mengerti norma, standar, prosedur dan kriteria tata kelola pengawakan, penerapan perjanjian kerja laut, kelayakan kondisi kerja, standar insprktur, hubungan kerja, pemberian rekomendasi penilaian perusahaan keagenan, pendataan serikat pekerja, sertifikasi kompetensi, standar instruktur sertifikasi kompetensi, standar lembaga sertifikasi kompetensi awak kapal perikanan;</p> <p>2.2 Mampu melaksanakan tahapan penyiapan bahan analisis teknis tata kelola pengawakan</p>

		sertifikasi kompetensi, standar instruktur sertifikasi kompetensi, standar lembaga sertifikasi kompetensi awak kapal perikanan sesuai pedoman kerja/ petunjuk teknis	kelayakan kondisi kerja, standar insprktur, hubungan kerja, pemberian rekomendasi penilaian perusahaan keagenan, pendataan serikat pekerja, sertifikasi kompetensi, standar instruktur sertifikasi kompetensi, standar lembaga sertifikasi kompetensi awak kapal perikanan; 2. 3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci, dan jelas terkait tata kelola pengawakan, penerapan perjanjian kerja laut, kelayakan kondisi kerja, standar insprktur, hubungan kerja, pemberian rekomendasi penilaian perusahaan keagenan, pendataan serikat pekerja, sertifikasi kompetensi, standar instruktur sertifikasi kompetensi, standar lembaga sertifikasi kompetensi awak kapal perikanan
13. Permesinan dan operasional kapal perikanan	2	Mampu menganalisis standardisasi permesinan, refrigerasi, kelistrikan, navigasi, komunikasi, serta ABPI di kapal perikanan, kelaikan sistem permesinan, kelaikan instalasi permesinan, pemeliharaan, manajemen operasional kapal perikanan, manajemen operasional teknis galangan, serta produktivitas kapal perikanan	2. 1 Mampu memahami tahapan analisis teknis standardisasi permesinan, refrigerasi, kelistrikan, navigasi, komunikasi, serta ABPI di kapal perikanan, kelaikan sistem permesinan, kelaikan instalasi permesinan, pemeliharaan, manajemen operasional kapal perikanan, manajemen operasional teknis galangan, serta produktivitas kapal perikanan; 2. 2 Mampu melaksanakan analisis standardisasi permesinan, refrigerasi, kelistrikan, navigasi, komunikasi, serta ABPI di kapal perikanan, kelaikan sistem permesinan, kelaikan instalasi permesinan, pemeliharaan, manajemen operasional kapal perikanan, manajemen operasional teknis galangan, serta produktivitas kapal perikanan; 2. 3 Mampu menjelaskan secara lengkap standardisasi permesinan, refrigerasi, kelistrikan, navigasi, komunikasi, serta ABPI di kapal

			perikanan, kelaikan sistem permesinan, kelaikan instalasi permesinan, pemeliharaan, manajemen operasional kapal perikanan, manajemen operasional teknis galangan, serta produktivitas kapal perikanan.
14. Identifikasi, Pengembangan, Tata Operasional dan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan	2	Mampu mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis bahan pelaksanaan identifikasi, pengembangan, tata operasional dan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis	<p>2. 1 Mampu melakukan identifikasi, pengumpulan, pengolahan dan analisis bahan pelaksanaan identifikasi, pengembangan, tata operasional, dan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan;</p> <p>2. 2 Mampu melaksanakan kegiatan teknis, evaluasi, supervisi dan koordinasi pelaksanaan identifikasi, pengembangan, tata operasional, dan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan; 2. 3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal pelaksanaan identifikasi, pengembangan tata operasional, dan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>);</p> <p>2. 4 Mampu menyusun laporan hasil analisis bahan rencana dan evaluasi pelaksanaan identifikasi, pengembangan, tata operasional, dan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan.</p>
15. Perizinan Usaha Perikanan	2	Mampu melaksanakan kegiatan perizinan usaha perikanan sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis	2.1 Mampu melaksanakan, mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data dan informasi untuk penerbitan izin (penangkapan, pengangkutan, pemasaran ikan), pemantauan perizinan, analisis kegiatan, pengenaan sanksi administrasi, implementasi sistem, integrasi dan pengelolaan data, serta penanganan keluhan terkait perizinan usaha perikanan, penilaian kelayakan usaha,

			<p>pengalokasian sumber daya ikan, kapal perikanan, dan pelabuhan perikanan, pemeriksaan dokumen kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, serta penghitungan dan validasi pungutan;</p> <p>2. 2 Mampu melaksanakan tahapan penerbitan izin usaha perikanan (penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan), pemantauan perizinan, analisis kegiatan, pengenaan sanksi administrasi, implementasi sistem, integrasi dan pengelolaan data, serta penanganan keluhan terkait perizinan usaha perikanan, penilaian kelayakan usaha, pengalokasian sumber daya ikan, kapal perikanan, dan pelabuhan perikanan, pemeriksaan dokumen kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, serta penghitungan dan validasi pungutan;</p> <p>2. 3 Mampu menyusun hasil analisis data kuantitatif dan kualitatif dalam rangka penerbitan pungutan perikanan dan izin usaha perikanan, pengenaan sanksi administrasi, pemantauan perizinan usaha, menyajikan data perizinan usaha, pengimplementasian sistem perizinan usaha, dan penanganan keluhan perizinan usaha perikanan;</p> <p>2. 4 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal penerbitan izin usaha perikanan (penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan), pemantauan perizinan, analisis kegiatan, pengenaan sanksi administrasi, implementasi sistem, integrasi dan pengelolaan data, serta penanganan keluhan terkait perizinan usaha perikanan,</p>
--	--	--	--

			penilaian kelayakan usaha perikanan, pengalokasian sumber daya ikan, kapal perikanan, dan pelabuhan perikanan untuk usaha perikanan, pemeriksaan dokumen kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, serta penghitungan dan validasi pungutan perikanan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan ( <i>stakeholder</i> ).		
<b>III. PERSYARATAN JABATAN</b>					
Jenis Persyaratan		Uraian	Tingkat pentingnya terhadap jabatan		
			Mutlak	Penting	Perlu
A. Pendidikan	1. Jenjang	Minimal sarjana atau diploma empat			
	2. Bidang Ilmu	1. Manajemen Sumberdaya Perairan, Pemanfaatan Sumberdaya Perairan, Manajemen Sumberdaya Perikanan, Teknologi Hasil Kelautan, Teknologi Hasil Perikanan, Perikanan, Perikanan, Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Perkapalan, Teknologi Penangkapan, Teknologi Penangkapan Ikan, Kelautan, Teknologi Penangkapan Ikan, Teknologi Pengelolaan Sumberdaya Perairan, Mesin Perikanan, Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan, Penangkapan Ikan bagi pengangkatan pertama dari Calon PNS; 2. Manajemen Sumberdaya Perairan, Pemanfaatan Sumberdaya Perairan, Manajemen Sumberdaya Perikanan, Teknologi Hasil Kelautan, Teknologi Hasil Perikanan, Perikanan, Perikanan, Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Perkapalan, Teknologi Penangkapan, Teknologi Penangkapan Ikan, Kelautan, Teknologi Penangkapan Ikan, Teknologi Pengelolaan Sumberdaya Perairan, Mesin Perikanan, Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan, Penangkapan Ikan, untuk pengangkatan dalam jabatan melalui perpindahan dari jabatan lain.			
B. Pelatihan	1. Manajerial	Pelatihan manajerial sesuai dengan kebutuhan jabatan		√	
	2. Teknis	a. Teknik Dasar Penangkapan Ikan; b. Cek Fisik Kapal; c. Operator dan Enumerator PIPP; d. Kesyahbandaran; e. Manajemen			

		Pengelolaan Pelabuhan Perikanan; f. Pengolahan Data Perikanan Tangkap; dan g. Observer Perikanan Tangkap. h. Pelatihan teknis lain sesuai dengan kebutuhan jabatan.	√		
	3.Fungsional	atihan Fungsional sesuai dengan kebutuhan jenjang jabatan	√		
C. Pengalaman kerja		a. Lulus Pelatihan Dasar bagi Calon PNS  b. Minimal 2 (dua) tahun dalam bidang tugas pengelolaan produksi perikanan tangkap untuk pengangkatan selain CPNS	√		
D. Pangkat	Penata Muda III/a				
E. Indikator Kinerja Jabatan	Kualitas bahan rekomendasi pengelolaan di bidang sumber daya ikan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, kepelabuhanan perikanan, perizinan dan kenelayanan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi.				

Jabatan : Pengelola Produksi Perikanan Tangkap  
 Kelompok Jabatan : Jabatan Fungsional  
 Urusan Pemerintahan : Kelautan dan Perikanan  
 Kode Jabatan :

JABATAN FUNSIONAL MUDA			
IV. IKHTISAR JABATAN			
Ikhtisar Jabatan	aksanakan pengolahan bahan rekomendasi pengelolaan di bidang sumber daya ikan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, kepelabuhanan perikanan, perizinan dan kenelayanan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi		
V. STANDAR KOMPETENSI			
Kompetensi	Level	Diskripsi	Indikator Kompetensi
A. Manajerial			
1. Integritas	3	Mampu memastikan, menanamkan keyakinan bersama agar anggota yang dipimpin bertindak sesuai nilai, norma, dan etika organisasi, dalam lingkup formal	3.1 Memastikan anggota yang dipimpin bertindak sesuai dengan nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi. 3.2 Mampu untuk memberi apresiasi dan teguran bagi anggota yang dipimpin agar bertindak selaras dengan nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi. 3.3 Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan sikap integritas di dalam unit kerja yang dipimpin.
2. Kerjasama	3	Efektif membangun tim kerja untuk peningkatan kinerja organisasi	3.1 Melihat kekuatan/kelemahan anggota tim, membentuk tim yang tepat, mengantisipasi kemungkinan hambatan, dan mencari solusi yang optimal; 3.2 Mengupayakan dan mengutamakan pengambilan keputusan berdasarkan usulan-usulan anggota tim/ kelompok, bernegosiasi secara efektif untuk upaya penyelesaian pekerjaan yang menjadi target kinerja kelompok dan/atau unit kerja; 3.3 Membangun aliansi dengan para pemangku kepentingan

			dalam rangka mendukung penyelesaian target kerja kelompok.
3. Komunikasi	3	Berkomunikasi secara asertif, terampil berkomunikasi lisan/tertulis untuk menyampaikan informasi yang sensitif/rumit/kompleks	<p>3.1 Menyampaikan suatu informasi yang sensitif/rumit dengan cara penyampaian dan kondisi yang tepat, sehingga dapat dipahami dan diterima oleh pihak lain;</p> <p>3.2 Menyederhanakan topik yang rumit dan sensitif sehingga lebih mudah dipahami dan diterima orang lain;</p> <p>3.3 Membuat laporan tahunan/periodik/naskah/ dokumen/proposal yang kompleks; Membuat surat resmi yang sistematis dan tidak menimbulkan pemahaman yang berbeda; membuat proposal yang rinci dan lengkap;</p>
4. Orientasi pada hasil	3	Menetapkan target kerja yang menantang bagi unit kerja, memberi apresiasi dan teguran untuk mendorong kinerja	<p>3.1 Menetapkan target kinerja unit yang lebih tinggi dari target yang ditetapkan organisasi;</p> <p>3.2 Memberikan apresiasi dan teguran untuk mendorong pencapaian hasil unit kerjanya;</p> <p>3.3 Mengembangkan metode kerja yang lebih efektif dan efisien untuk mencapai target kerja unitnya.</p>
5. Pelayanan Publik	3	Mampu memanfaatkan kekuatan kelompok serta memperbaiki standar pelayanan publik di lingkup unit kerja	<p>3.1 Memahami, mendeskripsikan pengaruh dan hubungan/kekuatan kelompok yang sedang berjalan di organisasi (aliansi atau persaingan), dan dampaknya terhadap unit kerja untuk menjalankan tugas pemerintahan secara profesional dan netral, tidak memihak;</p> <p>3.2 Menggunakan keterampilan dan pemahaman lintas organisasi untuk secara efektif memfasilitasi kebutuhan kelompok yang lebih besar dengan cara-cara yang mengikuti standar objektif, transparan, profesional, sehingga tidak merugikan para pihak di lingkup pelayanan publik unit kerjanya;</p>

			3.3 Mengimplementasikan cara-cara yang efektif untuk memantau dan mengevaluasi masalah yang dihadapi pemangku kepentingan/masyarakat serta mengantisipasi kebutuhan mereka saat menjalankan tugas pelayanan publik di unit kerjanya.
6. Pengembangan diri dan orang lain	3	Memberikan umpan balik dan membimbing	3.1 Memberikan tugas-tugas yang menantang pada bawahan sebagai media belajar untuk mengembangkan kemampuannya; 3.2 Mengamati bawahan dalam mengerjakan tugasnya dan memberikan umpan balik yang objektif dan jujur; melakukan diskusi dengan bawahan untuk memberikan bimbingan dan umpan balik yang berguna bagi bawahan; 3.3 Mendorong kepercayaan diri bawahan; memberikan kepercayaan penuh pada bawahan untuk mengerjakan tugas dengan caranya sendiri; memberi kesempatan dan membantu bawahan menemukan peluang untuk berkembang.
7. Mengelola Perubahan	3	Membantu orang lain mengikuti perubahan dan mengantisipasi perubahan secara tepat	3.1 Membantu orang lain dalam melakukan perubahan; 3.2 Menyesuaikan prioritas kerja secara berulang-ulang jika diperlukan; 3.3 Mengantisipasi perubahan yang dibutuhkan oleh unit kerjanya secara tepat. Memberikan solusi efektif terhadap masalah yang ditimbulkan oleh adanya perubahan.
8. Pengambilan Keputusan	3	Membandingkan berbagai alternatif dan menyeimbangkan risiko keberhasilan dalam implementasi	3.1 Membandingkan berbagai alternatif tindakan dan implikasinya, 3.2 Memilih alternatif solusi yang terbaik, membuat keputusan operasional mengacu pada alternatif solusi terbaik yang didasarkan pada analisis data yang sistematis, seksama, dan

			<p>mengikuti prinsip kehati-hatian.</p> <p>3.3 Menyeimbangkan antara kemungkinan risiko dan keberhasilan dalam implementasinya.</p>
B. Sosial Kultural			
9. Perkat Bangsa	3	Mempromosikan, mengembangkan sikap toleransi dan persatuan	<p>3.1 Mempromosikan sikap menghargai perbedaan di antara orang-orang yang mendorong toleransi dan keterbukaan.</p> <p>3.2 Melakukan pemetaan sosial di masyarakat sehingga dapat memberikan respon yang sesuai dengan budaya yang berlaku dan mengidentifikasi potensi kesalah-pahaman yang diakibatkan adanya keragaman budaya yang ada;</p> <p>3.3 Menjadi mediator untuk menyelesaikan konflik atau mengurangi dampak negatif dari konflik atau potensi konflik</p>
C. Teknis			
16. Pemantauan dan Analisis Pengelolaan Sumberdaya Ikan	3	Mampu menyelenggarakan dan membimbing pelaksanaan pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan	<p>3.1 Mampu mendesain/ merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian pelaksanaan pemantauan, dan analisis pengelolaan sumber daya ikan;</p> <p>3.2 Mampu mensosialisasikan pelaksanaan pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan dan memberikan bimbingan, <i>coaching</i>, mentoring kepada pegawai di lingkungannya dalam melaksanakan pelaksanaan pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan;</p> <p>3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan.</p>
17. Rancang Bangun dan	4	Mampu mengevaluasi dan	4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap

<p>Standardisasi Serta Tata Kelola Kapal Perikanan</p>	<p>menyusun perangkat norma, standar, prosedur, kriteria rancang bangun, konstruksi, stabilitas, palkanisasi, tata letak, tata kelola jenis, ukuran, jumlah, dan sebaran kapal perikanan, serta standardisasi, dan rekomendasi spesifikasi kapal perikanan, klasifikasi, pengujian, pengelolaan <i>data base</i>, pendaftaran, pelaksanaan cek fisik, dan persetujuan pengadaan, serta penandaan kapal perikanan yang laik tangkap dan laik simpan</p>	<p>teknis/metode/sistem cara kerja menemu kenali kelebihan dan kekurangan melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja rancang bangun, konstruksi, stabilitas, palkanisasi, tata letak, tata kelola jenis, ukuran, jumlah, dan sebaran kapal perikanan, serta standardisasi, dan rekomendasi spesifikasi kapal perikanan, klasifikasi, pengujian, pengelolaan <i>data base</i>, pendaftaran, pelaksanaan cek fisik, dan persetujuan pengadaan, serta penandaan kapal perikanan yang laik tangkap dan laik simpan;</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan kerja rancang bangun, konstruksi, stabilitas, palkanisasi, tata letak, tata kelola jenis, ukuran, jumlah, dan sebaran kapal perikanan, serta standardisasi, dan rekomendasi spesifikasi kapal perikanan, klasifikasi, pengujian, pengelolaan <i>data base</i>, pendaftaran, pelaksanaan cek fisik, dan persetujuan pengadaan, serta penandaan kapal perikanan yang laik tangkap dan laik simpan;</p> <p>4.3 Mampu meyakinkan dan mampu memperoleh dukungan dari pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>) dalam pelaksanaan rancang bangun, konstruksi, stabilitas, palkanisasi, tata letak, tata kelola jenis, ukuran, jumlah, dan sebaran kapal perikanan, serta standardisasi, dan rekomendasi spesifikasi kapal perikanan, klasifikasi, pengujian, pengelolaan <i>data base</i>, pendaftaran, pelaksanaan cek fisik, dan persetujuan pengadaan, serta</p>
--	--	---

			<p>penandaan kapal perikanan yang laik tangkap dan laik simpan;</p> <p>4.4 Mampu melakukan, evaluasi, supervise dan bimbingan teknis rancang bangun, konstruksi, stabilitas, palkanisasi, tata letak, tata kelola jenis, ukuran, jumlah, dan sebaran kapal perikanan, serta standardisasi, dan rekomendasi spesifikasi kapal perikanan, klasifikasi, pengujian, pengelolaan <i>data base</i>, pendaftaran, pelaksanaan cek fisik, dan persetujuan pengadaan, serta penandaan kapal perikanan yang laik tangkap dan laik simpan;</p>
18. Perlindungan, Standardisasi dan Sertifikasi Awak Kapal Perikanan	3	<p>Mampu menyelenggarakan dan membimbing pelaksanaan tata kelola pengawakan, penerapan perjanjian kerja laut, kelayakan kondisi kerja, standar inspektur, hubungan kerja, pemberian rekomendasi penilaian perusahaan keagenan, pendataan serikat pekerja, sertifikasi kompetensi, standar sistem mutu sertifikasi kompetensi, standar instruktur sertifikasi kompetensi, dan standar lembaga sertifikasi kompetensi awak</p>	<p>3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian tata kelola pengawakan, penerapan perjanjian kerja laut, kelayakan kondisi kerja, standar inspektur, hubungan kerja, pemberian rekomendasi penilaian perusahaan keagenan, pendataan serikat pekerja, sertifikasi kompetensi, standar sistem mutu sertifikasi kompetensi, standar instruktur sertifikasi kompetensi, dan standar lembaga sertifikasi kompetensi awak kapal perikanan;</p> <p>3.2 Mampu mensosialisasikan (substansi) dan memberikan bimbingan, <i>coaching</i>, mentoring kepada pegawai di lingkungannya dalam melaksanakan tata kelola pengawakan, penerapan perjanjian kerja laut, kelayakan kondisi kerja, standar inspektur, hubungan kerja, pemberian rekomendasi penilaian perusahaan keagenan, pendataan serikat pekerja, sertifikasi kompetensi, standar sistem mutu sertifikasi</p>

		kapal perikanan	<p>kompetensi, standar instruktur sertifikasi kompetensi, dan standar lembaga sertifikasi kompetensi awak kapal perikanan</p> <p>3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan tata kelola pengawakan, penerapan perjanjian kerja laut, kelayakan kondisi kerja, standar inspektur, hubungan kerja, pemberian rekomendasi penilaian perusahaan keagenan, pendataan serikat pekerja, sertifikasi kompetensi, standar sistem mutu sertifikasi kompetensi, standar instruktur sertifikasi kompetensi, dan standar lembaga sertifikasi kompetensi awak kapal perikanan.</p>
19. Permesinan dan operasional kapal perikanan	3	Mampu menyelenggarakan, membimbing pelaksanaan standarisasi permesinan, refrigerasi, kelistrikan, navigasi, komunikasi, serta ABPI di kapal perikanan, kelaikan sistem permesinan, kelaikan instalasi permesinan, pemeliharaan, manajemen operasional kapal perikanan, manajemen operasional teknis galangan, serta produktivitas kapal perikanan	<p>3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen standarisasi permesinan, refrigerasi, kelistrikan, navigasi, komunikasi, serta ABPI di kapal perikanan, kelaikan sistem permesinan, kelaikan instalasi permesinan, pemeliharaan, manajemen operasional kapal perikanan, manajemen operasional teknis galangan, serta produktivitas kapal perikanan;</p> <p>3.2 Mampu mensosialisasikan dan mendapatkan dukungan pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>) terkait standarisasi permesinan, refrigerasi, kelistrikan, navigasi, komunikasi, serta ABPI di kapal perikanan, kelaikan sistem permesinan, kelaikan instalasi permesinan, pemeliharaan, manajemen operasional kapal perikanan, manajemen operasional teknis galangan, serta produktivitas kapal perikanan;</p> <p>3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang ditimbulkan dan mengambil</p>

			keputusan dalam standarisasi permesinan, refrigerasi, kelistrikan, navigasi, komunikasi, serta ABPI di kapal perikanan, kelaikan sistem permesinan, kelaikan instalasi permesinan, pemeliharaan, manajemen operasional kapal perikanan, manajemen operasional teknis galangan, serta produktivitas kapal perikanan.
20. Identifikasi, Pengembangan, Tata Operasional dan Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan	3	Mampu menyelenggarakan, membimbing pelaksanaan identifikasi, pengembangan, tata operasional, dan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan	<p>3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian pelaksanaan identifikasi, pengembangan, tata operasional, dan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan;</p> <p>3.2 Mampu mensosialisasikan pelaksanaan identifikasi, pengembangan, tata operasional, dan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan, dan memberikan bimbingan, <i>choaching</i>, mentoring kepada pegawai di lingkungannya dalam pelaksanaan identifikasi, pengembangan, tata operasional, dan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan;</p> <p>3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan identifikasi, pengembangan, tata operasional, dan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan.</p>
21. Perizinan Usaha Perikanan	3	Mampu menyelenggarakan dan membimbing pelaksanaan perizinan usaha perikanan	3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian penerbitan izin usaha perikanan (penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan), pemantauan perizinan, analisis kegiatan, pengenaan sanksi

			<p>administrasi, implementasi sistem, integrasi dan pengelolaan data, serta penanganan keluhan terkait perizinan usaha perikanan, penilaian kelayakan usaha, pengalokasian sumber daya ikan, kapal perikanan, dan pelabuhan perikanan, pemeriksaan dokumen kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, serta penghitungan dan validasi pungutan;</p> <p>3.2 Mampu mensosialisasikan perizinan usaha perikanan dan memberikan bimbingan, <i>choaching</i>, mentoring kepada pegawai di lingkungannya dalam melaksanakan penerbitan izin usaha perikanan (penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan), pemantauan perizinan, analisis kegiatan, pengenaan sanksi administrasi, implementasi sistem, integrasi dan pengelolaan data, serta penanganan keluhan terkait perizinan usaha perikanan, penilaian kelayakan usaha, pengalokasian sumber daya ikan, kapal perikanan, dan pelabuhan perikanan, pemeriksaan dokumen kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, serta penghitungan dan validasi pungutan;</p> <p>3.3 Mampu memberikan saran pemecahan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan penerbitan izin usaha perikanan (penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan), pemantauan perizinan, analisis kegiatan, pengenaan sanksi administrasi, implementasi</p>
--	--	--	--

			sistem, integrasi dan pengelolaan data, serta penanganan keluhan terkait perizinan usaha perikanan, penilaian kelayakan usaha, pengalokasian sumber daya ikan, kapal perikanan, dan pelabuhan perikanan, pemeriksaan dokumen kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, serta penghitungan dan validasi pungutan.		
<b>VI. PERSYARATAN JABATAN</b>					
Jenis Persyaratan		Uraian	Tingkat pentingnya terhadap jabatan		
			Mutlak	Penting	Perlu
A. Pendidikan	1. Jenjang	Minimal sarjana atau diploma empat	√		
	2. Bidang Ilmu	Manajemen Sumberdaya Perairan, Pemanfaatan Sumberdaya Perairan, Manajemen Sumberdaya Perikanan, Teknologi Hasil Kelautan, Teknologi Hasil Perikanan, Perikanan, Perikanan, Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Perkapalan, Teknologi Penangkapan, Teknologi Penangkapan Ikan, Kelautan, Teknologi Penangkapan Ikan, Teknologi Pengelolaan Sumberdaya Perairan, Mesin Perikanan, Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan, Penangkapan Ikan untuk pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain dan promosi.			
B. Pelatihan	1. Manajerial	Pelatihan manajerial sesuai dengan kebutuhan jabatan			√
	2. Teknis	a. Cek Fisik Kapal b. Operator dan Enumerator PIPP c. Kesyahbandaran d. Manajemen Pengelolaan Pelabuhan Perikanan e. Pengolahan Data Perikanan Tangkap f. Observer			√

		Perikanan Tangkap g. Pelatihan Teknis lain sesuai dengan kebutuhan jabatan			
	3. Fungsional	Pelatihan Fungsional sesuai dengan kebutuhan jenjang jabatan		√	
C. Pengalaman kerja		Minimal 2 (dua) tahun dalam bidang tugas Pengelolaan Produksi Perikanan Tangkap	√		
D. Pangkat		Paling rendah Penata III/c			
E. Indikator Kinerja Jabatan		Kualitas pengolahan bahan rekomendasi pengelolaan di bidang sumber daya ikan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, kepelabuhanan perikanan, perizinan dan kenelayanan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi.			

Nama Jabatan : Pengelola Produksi Perikanan Tangkap  
 Kelompok Jabatan : Jabatan Fungsional  
 Urusan Pemerintahan : Kelautan dan Perikanan  
 Kode Jabatan :

JABATAN FUNGSIONAL MADYA			
VII. IKHTISAR JABATAN			
Ikhtisar Jabatan	laksanakan analisis bahan rekomendasi pengelolaan di bidang sumber daya ikan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, kepelabuhanan perikanan, perizinan dan kenelayanan.		
VIII. STANDAR KOMPETENSI			
Kompetensi	Level	Diskripsi	Indikator Kompetensi
A. Manajerial			
1. Integritas	4	Mampu menciptakan situasi kerja yang mendorong kepatuhan pada nilai, norma, dan etika organisasi	4.1. Menciptakan situasi kerja yang mendorong seluruh pemangku kepentingan mematuhi nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi. 4.2. Mendukung dan menerapkan prinsip moral dan standar etika yang tinggi, serta berani menanggung konsekuensinya. 4.3. Berani melakukan koreksi atau mengambil tindakan atas penyimpangan kode etik/nilai yang dilakukan oleh orang lain, pada tataran lingkup kerja setingkat instansi meskipun ada resiko.
2. Kerjasama	4	Membangun komitmen tim, sinergi	4.1. Membangun sinergi antar unit kerja di lingkup instansi yang dipimpin; 4.2. Memfasilitasi kepentingan yang berbeda dari unit kerja lain sehingga tercipta sinergi dalam rangka pencapaian target kerja organisasi; 4.3. Mengembangkan sistem yang menghargai kerja sama antarunit, memberikan dukungan / semangat untuk memastikan tercapainya sinergi dalam rangka pencapaian target kerja organisasi.
3. Komunikasi	4	Mampu mengemukakan pemikiran multidimensi secara lisan	4.1. Mengintegrasikan informasi penting hasil diskusi dengan pihak lain untuk mendapatkan pemahaman yang sama; Berbagi informasi dengan

		dan tertulis untuk mendorong kesepakatan dengan tujuan meningkatkan kinerja secara keseluruhan	<p>pemangku kepentingan untuk tujuan meningkatkan kinerja secara keseluruhan;</p> <p>4.2. Menuangkan pemikiran/konsep yang multidimensi dalam bentuk tulisan formal;</p> <p>4.3. Menyampaikan informasi secara persuasif untuk mendorong pemangku kepentingan sepakat pada langkah bersama dengan tujuan meningkatkan kinerja secara keseluruhan.</p>
4. Orientasi pada hasil	4	Mendorong unit kerja mencapai target yang ditetapkan atau melebihi hasil kerja sebelumnya	<p>4.1. Mendorong unit kerja di tingkat instansi untuk mencapai kinerja yang melebihi target yang ditetapkan;</p> <p>4.2. Memantau dan mengevaluasi hasil kerja unitnya agar selaras dengan sasaran strategis instansi;</p> <p>4.3. Mendorong pemanfaatan sumber daya bersama antar unit kerja dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pencapaian target organisasi</p>
5. Pelayanan Publik	4	Mampu memonitor, mengevaluasi, memperhitungkan dan mengantisipasi dampak dari isu jangka panjang, kesempatan, atau kekuatan politik dalam hal pelayanan kebutuhan pemangku kepentingan yang transparan, objektif, dan profesional	<p>4.1. Memahami dan memberi perhatian kepada isu-isu jangka panjang, kesempatan atau kekuatan politik yang mempengaruhi organisasi dalam hubungannya dengan dunia luar, memperhitungkan dan mengantisipasi dampak terhadap pelaksanaan tugas-tugas pelayanan publik secara objektif, transparan, dan profesional dalam lingkup organisasi;</p> <p>4.2. Menjaga agar kebijakan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh instansinya telah selaras dengan standar pelayanan yang objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, serta tidak terpengaruh kepentingan pribadi/kelompok/partai politik;</p> <p>4.3. Menerapkan strategi jangka panjang yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan</p>

			<p>pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan dengan mengikuti standar objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, transparan, tidak terpengaruh kepentingan pribadi/keompok.</p>
6. Pengembangan diri dan orang lain	4	Menyusun program pengembangan jangka panjang dalam rangka mendorong manajemen pembelajaran	<p>4.1. Menyusun program pengembangan jangka panjang bersama-sama dengan bawahan, termasuk didalamnya penetapan tujuan, bimbingan, penugasan dan pengalaman lainnya, serta mengalokasikan waktu untuk mengikuti pelatihan/pendidikan/pengembangan kompetensi dan karir;</p> <p>4.2. Melaksanakan manajemen pembelajaran termasuk evaluasi dan umpan balik pada tataran organisasi;</p> <p>4.3. Mengembangkan orang disekitarnya secara konsisten, melakukan kaderisasi untuk posisi-posisi di unit kerjanya</p>
7. Mengelola Perubahan	4	Memimpin perubahan pada unit kerja	<p>4.1. Mengarahkan unit kerja untuk lebih siap dalam menghadapi perubahan termasuk memitigasi risiko yang mungkin terjadi;</p> <p>4.2. Memastikan perubahan sudah diterapkan secara aktif di lingkup unit kerjanya secara berkala;</p> <p>4.3. Memimpin dan memastikan penerapan program perubahan selaras antarunit kerja</p>
8. Pengambilan Keputusan	4	Menyelesaikan masalah yang mengandung risiko tinggi, mengantisipasi dampak keputusan, membuat tindakan pengamanan; mitigasi risiko	<p>4.1. Menyusun dan/atau memutuskan konsep penyelesaian masalah yang melibatkan beberapa/seluruh fungsi dalam organisasi.</p> <p>4.2. Menghasilkan solusi dari berbagai masalah yang kompleks, terkait dengan bidang kerjanya yang berdampak pada pihak lain.</p> <p>4.3. Membuat keputusan dan mengantisipasi dampak keputusannya serta menyiapkan tindakan penanganannya (mitigasi risiko)</p>

B. Sosial Kultural			
9. Perekat Bangsa	4	Mendayagunakan perbedaan secara konstruktif dan kreatif untuk meningkatkan efektifitas organisasi	<p>4.1. Menginisiasi dan merepresentasikan pemerintah di lingkungan kerja dan masyarakat untuk senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan dalam keberagaman dan menerima segala bentuk perbedaan dalam kehidupan bermasyarakat.</p> <p>4.2. Mampu mendayagunakan perbedaan latar belakang, agama/kepercayaan, suku, jender, sosial ekonomi, preferensi politik untuk mencapai kelancaran pencapaian tujuan organisasi.</p> <p>4.3. Mampu membuat program yang mengakomodasi perbedaan latar belakang, agama/kepercayaan, suku, jender, sosial ekonomi, preferensi politik.</p>
C. Teknis			
10. Pemantauan dan Analisis Pengelolaan Sumberdaya Ikan	4	Mampu mennevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, dan kriteria instrumen pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja menemu kenali kelebihan dan kekurangan melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja pelaksanaan pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan. yang lebih efektif/efisien;</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, dan kriteria, serta instrumen pelaksanaan pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan;</p> <p>4.3 Mampu meyakinkan dan mampu memperoleh dukungan dari pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>) pelaksanaan pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>) terkait pelaksanaan pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan.</p>

11. Rancang Bangun dan Standardisasi Serta Tata Kelola Kapal Perikanan	4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, dan kriteria rancang bangun, konstruksi, stabilitas, palkanisasi, tata letak, tata kelola jenis, ukuran, jumlah, dan sebaran kapal perikanan, serta standardisasi, dan rekomendasi spesifikasi kapal perikanan, klasifikasi, pengujian, pengelolaan <i>data base</i> , pendaftaran, pelaksanaan cek fisik, dan persetujuan pengadaan, serta penandaan kapal perikanan yang laik tangkap dan laik simpan	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja menemu kenali kelebihan dan kekurangan melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja rancang bangun, konstruksi, stabilitas, palkanisasi, tata letak, tata kelola jenis, ukuran, jumlah, dan sebaran kapal perikanan, serta standardisasi, dan rekomendasi spesifikasi kapal perikanan, klasifikasi, pengujian, pengelolaan <i>data base</i>, pendaftaran, pelaksanaan cek fisik, dan persetujuan pengadaan, serta penandaan kapal perikanan yang laik tangkap dan laik simpan;</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan kerja rancang bangun, konstruksi, stabilitas, palkanisasi, tata letak, tata kelola jenis, ukuran, jumlah, dan sebaran kapal perikanan, serta standardisasi, dan rekomendasi spesifikasi kapal perikanan, klasifikasi, pengujian, pengelolaan <i>data base</i>, pendaftaran, pelaksanaan cek fisik, dan persetujuan pengadaan, serta penandaan kapal perikanan yang laik tangkap dan laik simpan;</p> <p>4.3 Mampu meyakinkan dan mampu memperoleh dukungan dari pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>) dalam pelaksanaan rancang bangun, konstruksi, stabilitas, palkanisasi, tata letak, tata kelola jenis, ukuran, jumlah, dan sebaran kapal perikanan, serta standardisasi, dan rekomendasi spesifikasi kapal perikanan, klasifikasi, pengujian, pengelolaan <i>data base</i>, pendaftaran, pelaksanaan cek fisik, dan</p>
--	---	---	--

			<p>persetujuan pengadaan, serta penandaan kapal perikanan yang laik tangkap dan laik simpan;</p> <p>4.4 Mampu melakukan, evaluasi, supervise dan bimbingan teknis rancang bangun, konstruksi, stabilitas, palkanisasi, tata letak, tata kelola jenis, ukuran, jumlah, dan sebaran kapal perikanan, serta standardisasi, dan rekomendasi spesifikasi kapal perikanan, klasifikasi, pengujian, pengelolaan <i>data base</i>, pendaftaran, pelaksanaan cek fisik, dan persetujuan pengadaan, serta penandaan kapal perikanan yang laik tangkap dan laik simpan;</p>
12. Perlindungan, Standardisasi dan Sertifikasi Awak Kapal Perikanan	4	<p>Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, dan kriteria tata kelola pengawakan, penerapan perjanjian kerja laut, kelayakan kondisi kerja, standar inspektur, hubungan kerja, pemberian rekomendasi penilaian perusahaan keagenan, pendataan serikat pekerja, sertifikasi kompetensi, standar sistem mutu sertifikasi kompetensi, standar instruktur sertifikasi kompetensi, dan standar lembaga</p>	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja menemukan kelebihan dan kekurangan melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja tata kelola pengawakan, penerapan perjanjian kerja laut, kelayakan kondisi kerja, standar inspektur, hubungan kerja, pemberian rekomendasi penilaian perusahaan keagenan, pendataan serikat pekerja, sertifikasi kompetensi, standar sistem mutu sertifikasi kompetensi, standar instruktur sertifikasi kompetensi, dan standar lembaga sertifikasi kompetensi awak kapal perikanan yang lebih efektif/efisien;</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, dan kriteria, serta instrumen pelaksanaan tata kelola pengawakan, penerapan perjanjian kerja laut, kelayakan kondisi kerja, standar inspektur, hubungan kerja, pemberian rekomendasi penilaian perusahaan keagenan, pendataan serikat</p>

		sertifikasi kompetensi awak kapal perikanan	<p>pekerja, sertifikasi kompetensi, standar sistem mutu sertifikasi kompetensi, standar instruktur sertifikasi kompetensi, standar lembaga sertifikasi kompetensi awak kapal perikanan;</p> <p>4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>) pelaksanaan tata kelola pengawakan, penerapan perjanjian kerja laut, kelayakan kondisi kerja, standar inspektur, hubungan kerja, pemberian rekomendasi penilaian perusahaan keagenan, pendataan serikat pekerja, sertifikasi kompetensi, standar sistem mutu sertifikasi kompetensi, standar instruktur sertifikasi kompetensi, standar lembaga sertifikasi kompetensi awak kapal perikanan, dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>) terkait;</p> <p>4.4 Mampu melakukan, evaluasi, supervisi dan bimbingan teknis tata kelola pengawakan, penerapan perjanjian kerja laut, kelayakan kondisi kerja, standar inspektur, hubungan kerja, pemberian rekomendasi penilaian perusahaan keagenan, pendataan serikat pekerja, sertifikasi kompetensi, standar sistem mutu sertifikasi kompetensi, standar instruktur sertifikasi kompetensi, dan standar lembaga sertifikasi kompetensi awak kapal perikanan.</p>
13. Permesinan dan operasional kapal perikanan	4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar, prosedur, dan kriteria standarisasi permesinan, refrigerasi, kelistrikan,	4.1 Mampu melakukan evaluasi, menemukan kelebihan dan kekurangan serta melakukan pengembangan atau perbaikan kerja terhadap standarisasi permesinan, refrigerasi, kelistrikan, navigasi, komunikasi, serta ABPI di kapal perikanan, kelaikan sistem permesinan, kelaikan instalasi permesinan,

		<p>navigasi, komunikasi, serta ABPI di kapal perikanan, kelaikan sistem permesinan, kelaikan instalasi permesinan, pemeliharaan, manajemen operasional kapal perikanan, manajemen operasional teknis galangan, serta produktivitas kapal perikanan</p>	<p>pemeliharaan, manajemen operasional kapal perikanan, manajemen operasional teknis galangan, serta produktivitas kapal perikanan;</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, dan kriteria instrumen standardisasi permesinan, refrigerasi, kelistrikan, navigasi, komunikasi, serta ABPI di kapal perikanan, kelaikan sistem permesinan, kelaikan instalasi permesinan, pemeliharaan, manajemen operasional kapal perikanan, manajemen operasional teknis galangan, serta produktivitas kapal perikanan;</p> <p>4.3 Mampu memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>) terkait standardisasi permesinan, refrigerasi, kelistrikan, navigasi, komunikasi, serta ABPI di kapal perikanan, kelaikan sistem permesinan, kelaikan instalasi permesinan, pemeliharaan, manajemen operasional kapal perikanan, manajemen operasional teknis galangan, serta produktivitas kapal perikanan;</p> <p>4.4 Mampu menyusun rumusan bahan kebijakan standardisasi permesinan, refrigerasi, kelistrikan, navigasi, komunikasi, serta ABPI di kapal perikanan, kelaikan sistem permesinan, kelaikan instalasi permesinan, pemeliharaan, manajemen operasional kapal perikanan, manajemen operasional teknis galangan, serta produktivitas kapal perikanan.</p>
14. Identifikasi, Pengembangan, Tata Operasional	4	Mampu mengevaluasi dan menyusun	4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, menemukenali

dan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan		perangkat norma standar, prosedur, dan kriteria instrumen identifikasi, pengembangan, tata operasional, dan kesyahbandaran pelabuhan perikanan	kelebihan dan kekurangan, melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja pelaksanaan identifikasi, pengembangan, tata operasional, dan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan yang lebih efektif/efisien; 4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, dan kriteria instrumen pelaksanaan identifikasi, pengembangan, tata operasional, dan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan; 4.3 Mampu meyakinkan dan mampu memperoleh dukungan dari pemangku kepentingan ( <i>stakeholder</i> ) pelaksanaan identifikasi, pengembangan, tata operasional, dan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau pemangku kepentingan ( <i>stakeholder</i> ) terkait.
15. Perizinan Usaha Perikanan	4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, dan kriteria instrumen perizinan usaha perikanan	4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja menemu kenali kelebihan dan kekurangan melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja penerbitan izin usaha perikanan (penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan), pemantauan perizinan, analisis kegiatan, pengenaan sanksi administrasi, implementasi sistem, integrasi dan pengelolaan data, serta penanganan keluhan terkait perizinan usaha perikanan, penilaian kelayakan usaha, pengalokasian sumber daya ikan, kapal perikanan, dan pelabuhan perikanan, pemeriksaan dokumen kapal

			<p>perikanan dan alat penangkapan ikan, serta penghitungan dan validasi pungutan;</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, dan kriteria instrumen pelaksanaan penerbitan izin usaha perikanan (penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan), pemantauan perizinan, analisis kegiatan, pengenaan sanksi administrasi, implementasi sistem, integrasi dan pengelolaan data, serta penanganan keluhan terkait perizinan usaha perikanan, penilaian kelayakan usaha, pengalokasian sumber daya ikan, kapal perikanan, dan pelabuhan perikanan, pemeriksaan dokumen kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, serta penghitungan dan validasi pungutan;</p> <p>4.3 Mampu meyakinkan dan mampu memperoleh dukungan dari pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>) terhadap pelaksanaan penerbitan izin usaha perikanan (penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan), pemantauan perizinan, analisis kegiatan, pengenaan sanksi administrasi, implementasi sistem, integrasi dan pengelolaan data, serta penanganan keluhan terkait perizinan usaha perikanan, penilaian kelayakan usaha, pengalokasian sumber daya ikan, kapal perikanan, dan pelabuhan perikanan, pemeriksaan dokumen kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, serta</p>
--	--	--	---

			<p>penghitungan dan validasi pungutan, serta memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau <i>stakeholder</i> terkait;</p> <p>4.4 Mampu mengambil keputusan dalam pemecahan masalah teknis operasional yang timbul terkait penerbitan izin usaha perikanan (penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan), pemantauan perizinan, analisis kegiatan, pengenaan sanksi administrasi, implementasi sistem, integrasi dan pengelolaan data, serta penanganan keluhan terkait perizinan usaha perikanan, penilaian kelayakan usaha, pengalokasian sumber daya ikan, kapal perikanan, dan pelabuhan perikanan, pemeriksaan dokumen kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, serta penghitungan dan validasi pungutan.</p>		
IX. PERSYARATAN JABATAN					
Jenis Persyaratan		Uraian	Tingkat pentingnya terhadap jabatan		
			Mutlak	Penting	Perlu
D. Pendidikan	1. Jenjang	Minimal sarjana dan diploma empat	√		
	2. Bidang Ilmu	Manajemen Sumberdaya Perairan, Pemanfaatan Sumberdaya Perairan, Manajemen Sumberdaya Perikanan, Teknologi Hasil Kelautan, Teknologi Hasil Perikanan, Perikanan, Perikanan, Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Perkapalan, Teknologi Penangkapan, Teknologi Penangkapan Ikan, Kelautan, Teknologi Penangkapan Ikan, Teknologi Pengelolaan Sumberdaya Perairan, Mesin Perikanan, Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan, Penangkapan Ikan melalui perpindahan dari Jabatan lain dan promosi			
E. Pelatihan	1. Manajerial	Pelatihan manajerial sesuai dengan kebutuhan jabatan			√
	2. Teknis	a. Cek Fisik Kapal			√

		b. Operator dan Enumerator PIPP c. Kesyahbandaran d. Manajemen Pengelolaan Pelabuhan Perikanan e. Pengolahan Data Perikanan Tangkap f. Observer Perikanan Tangkap g. Pelatihan Teknis lain sesuai dengan kebutuhan jabatan			
	3.Fungsional	Pelatihan Fungsional sesuai dengan kebutuhan jenjang jabatan		√	
F. Pengalaman kerja		Minimal 2 (dua) tahun dalam bidang tugas pengelolaan produksi perikanan tangkap	√		
G. Pangkat		Pembina IV/a			
H. Indikator Kinerja Jabatan		Kualitas analisis bahan rekomendasi pengelolaan di bidang sumber daya ikan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, kepelabuhanan perikanan, perizinan dan kenelayanan			

Nama Jabatan : Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Utama  
 Kelompok Jabatan : Jabatan Fungsional  
 Urusan Pemerintahan : Kelautan dan Perikanan  
 Kode Jabatan :

JABATAN FUNGSIONAL AHLI UTAMA			
X. IKHTISAR JABATAN			
Ikhtisar Jabatan	Melaksanakan penyusunan dan evaluasi rekomendasi pengelolaan di bidang sumber daya ikan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, kepelabuhanan perikanan, perizinan dan kenelayanan		
XI. STANDAR KOMPETENSI			
Kompetensi	Level	Diskripsi	Indikator Kompetensi
A. Manajerial			
1. Integritas	5	Mampu menjadi role model dalam penerapan standar keadilan dan etika di tingkat nasional	5.1. Mempertahankan tingkat standar keadilan dan etika yang tinggi dalam perkataan dan tindakan sehari-hari yang dipatuhi oleh seluruh pemangku kepentingan pada lingkup instansi yang dipimpinnya. 5.2. Menjadi "role model"/keteladanan dalam penerapan standar keadilan dan etika yang tinggi di tingkat nasional. 5.3. Membuat konsep kebijakan dan strategi penerapan sikap integritas dalam pelaksanaan tugas dan norma yang sejalan dengan nilai strategis organisasi.
2. Kerjasama	4	Membangun komitmen tim, sinergi	4.1. Membangun sinergi antarunit kerja di lingkup instansi yang dipimpin; 4.2. Memfasilitasi kepentingan yang

			<p>berbeda dari unit kerja lain sehingga tercipta sinergi dalam rangka pencapaian target kerja organisasi;</p> <p>4.3. Mengembangkan sistem yang menghargai kerja sama antar unit, memberikan dukungan / semangat untuk memastikan tercapainya sinergi dalam rangka pencapaian target kerja organisasi.</p>
3. Komunikasi	4	Mampu mengemukakan pemikiran multidimensi secara lisan dan tertulis untuk mendorong kesepakatan dengan tujuan meningkatkan kinerja secara keseluruhan	<p>4.1. Mengintegrasikan informasi-informasi penting hasil diskusi dengan pihak lain untuk mendapatkan pemahaman yang sama; Berbagi informasi dengan pemangku kepentingan untuk tujuan meningkatkan kinerja secara keseluruhan;</p> <p>4.2. Menuangkan pemikiran/konsep yang multidimensi dalam bentuk tulisan formal;</p> <p>4.3. Menyampaikan informasi secara persuasif untuk mendorong pemangku kepentingan sepakat pada langkah-langkah bersama dengan tujuan meningkatkan kinerja secara keseluruhan.</p>
4. Orientasi pada hasil	4	Mendorong unit kerja mencapai target yang ditetapkan atau melebihi hasil kerja sebelumnya	<p>4.1. Mendorong unit kerja di tingkat instansi untuk mencapai kinerja yang melebihi target yang ditetapkan;</p> <p>4.2. Memantau dan mengevaluasi hasil kerja unitnya agar selaras dengan sasaran strategis instansi;</p> <p>4.3. Mendorong pemanfaatan sumber daya bersama antar unit kerja dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pencapaian target organisasi</p>
5. Pelayanan Publik	4	Mampu memonitor, mengevaluasi, memperhitungkan dan mengantisipasi dampak dari isu- isu jangka panjang, kesempatan, atau kekuatan politik dalam	4.1 Memahami dan memberi perhatian kepada isu jangka panjang, kesempatan atau kekuatan politik yang mempengaruhi organisasi dalam hubungannya dengan dunia luar, memperhitungkan dan mengantisipasi dampak terhadap pelaksanaan tugas pelayanan publik secara objektif, transparan, dan

		hal pelayanan kebutuhan pemangku kepentingan yang transparan, objektif, dan profesional	professional dalam lingkup organisasi; 4.2 Menjaga agar kebijakan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh instansinya telah selaras dengan standar pelayanan yang objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, serta tidak terpengaruh kepentingan pribadi/kelompok/partai politik; 4.3 Menerapkan strategi jangka panjang yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan dengan mengikuti standar objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, transparan, tidak terpengaruh kepentingan pribadi/kelompok
6. Pengembangan diri dan orang lain	4	Menyusun program pengembangan jangka panjang dalam rangka mendorong manajemen pembelajaran	4.1. Menyusun program pengembangan jangka panjang bersama-sama dengan bawahan, termasuk didalamnya penetapan tujuan, bimbingan, penugasan dan pengalaman lainnya, serta mengalokasikan waktu untuk mengikuti pelatihan/ pendidikan / pengembangan kompetensi dan karir; 4.2. Melaksanakan manajemen pembelajaran termasuk evaluasi dan umpan balik pada tataran organisasi; 4.3. Mengembangkan orang-orang disekitarnya secara konsisten, melakukan kaderisasi untuk posisi- posisi di unit kerjanya
7. Mengelola Perubahan	4	Memimpin perubahan pada unit kerja	4.1 Mengarahkan unit kerja untuk lebih siap dalam menghadapi perubahan termasuk memitigasi risiko yang mungkin terjadi; 4.2 Memastikan perubahan sudah diterapkan secara aktif di lingkup unit kerjanya secara berkala; 4.3 Memimpin dan memastikan penerapan program perubahan selaras antar unit kerja
8. Pengambilan Keputusan	4	Menyelesaikan masalah yang mengandung	4.1 Menyusun dan/atau memutuskan konsep penyelesaian masalah yang melibatkan beberapa/seluruh

		risiko tinggi, mengantisipasi dampak keputusan, membuat tindakan pengamanan; mitigasi risiko	fungsi dalam organisasi. 4.2 Menghasilkan solusi dari berbagai masalah yang kompleks, terkait dengan bidang kerjanya yang berdampak pada pihak lain. 4.3 Membuat keputusan dan mengantisipasi dampak keputusannya serta menyiapkan tindakan penanganannya (mitigasi risiko)
<b>B. Sosial Kultural</b>			
9. Perikat Bangsa	5	Wakil pemerintah untuk membangun hubungan sosial psikologis	5.1 Menjadi wakil pemerintah yang mampu membangun hubungan sosial psikologis dengan masyarakat sehingga menciptakan kelekatan yang kuat antara ASN dan para pemangku kepentingan serta diantara para pemangku kepentingan itu sendiri. 5.2 Mampu mengkomunikasikan dampak risiko yang teridentifikasi dan merekomendasikan tindakan korektif berdasarkan pertimbangan perbedaan latar belakang, agama/kepercayaan, suku, jender, sosial ekonomi, preferensi politik untuk membangun hubungan jangka panjang 5.3 Mampu membuat kebijakan yang mengakomodasi perbedaan latar belakang, agama/kepercayaan, suku, jender, sosial ekonomi, preferensi politik yang berdampak positif secara nasional
<b>C. Teknis</b>			
10. Pemantauan dan Analisis Pengelolaan Sumberdaya Ikan	5	Mampu mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi pemecahan pelaksanaan, pemantauan, analisis	5.1 Mengidentifikasi, menganalisis, teori, konsep, kebijakan pelaksanaan pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan, serta pelaksanaannya, menemukannya kelebihan dan kekurangan, serta rekomendasi perbaikannya; 5.2 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan pelaksanaan

		pengelolaan sumber daya ikan	<p>pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan, meyakinkan pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>) dan shareholder terkait untuk menerima konsep, teori, dan kebijakan yang dikembangkan;</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam pelaksanaan pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan.</p>
11. Rancang Bangun dan Standardisasi Serta Tata Kelola Kapal Perikanan	5	<p>Mengembangkan konsep, teori, dan kebijakan, yang menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah rancang bangun, konstruksi, stabilitas, palkanisasi, tata letak, tata kelola jenis, ukuran, jumlah, dan sebaran kapal perikanan, serta standadisasi, dan rekomendasi spesifikasi kapal perikanan, klasifikasi, pengujian, pengelolaan <i>database</i>, pendaftaran, pelaksanaan cek fisik, dan persetujuan pengadaan, serta penandaan kapal perikanan yang laik tangkap dan laik simpan</p>	<p>5.1 Mengidentifikasi dan menganalisis teori, konsep, kebijakan rancang bangun, konstruksi, stabilitas, palkanisasi, tata letak, tata kelola jenis, ukuran, jumlah, dan sebaran kapal perikanan, serta standardisasi, dan rekomendasi spesifikasikapal perikanan, klasifikasi, pengujian, pengelolaan data base, pendaftaran, pelaksanaan cek fisik, dan persetujuan pengadaam, serta pelaksanaannya menemukan kelebihan dan kekurangan, dan rekomendasi perbaikannya;</p> <p>5.2 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan rancang bangun, konstruksi, stabilitas, palkanisasi, tata letak, tata kelola jenis, ukuran, jumlah, dan sebaran kapal perikanan, serta standardisasi, dan rekomendasi spesifikasi kapal perikanan, klasifikasi, pengujian, pengelolaan data base, pendaftaran, pelaksanaan cek fisik, dan persetujuan pengadaa, serta penandaan kapal perikanan yang laik tangkap dan laik simpan dan meyakinkan pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>) terkait untuk menerima konsep, teori, dan kebijakan yang dikembangkan;</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan</p>

			<p>masalah dalam rancang bangun, konstruksi, stabilitas, palkanisasi, tata letak, tata kelola jenis, ukuran, jumlah, dan sebaran kapal perikanan, serta standardisasi, dan rekomendasi spesifikasi kapal perikanan, klasifikasi, pengujian, pengelolaan data base, pendaftaran, pelaksanaan cek fisik, dan persetujuan pengadaan, serta penandaan kapal perikanan yang laik tangkap dan laik simpan.</p>
12. Perlindungan, Standardisasi dan Sertifikasi Awak Kapal Perikanan	5	<p>Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah tata kelola pengawakan, penerapan perjanjian kerja laut, kelayakan kondisi kerja, standar inspektur, hubungan kerja, pemberian rekomendasi penilaian perusahaan keagenan, pendataan serikat pekerja, sertifikasi kompetensi, standar sistem mutu sertifikasi kompetensi, standar instruktur sertifikasi kompetensi, dan standar lembaga sertifikasi kompetensi awak kapal perikanan</p>	<p>5.1 Mengidentifikasi, menganalisis, teori, konsep, kebijakan tata kelola pengawakan, penerapan perjanjian kerja laut, kelayakan kondisi kerja, standar inspektur, hubungan kerja, pemberian rekomendasi penilaian perusahaan keagenan, pendataan serikat pekerja, sertifikasi kompetensi, standar sistem mutu sertifikasi kompetensi, standar instruktur sertifikasi kompetensi, standar lembaga sertifikasi kompetensi awak kapal perikanan serta pelaksanaannya, menemukan kelebihan dan kekurangan, serta rekomendasi perbaikannya;</p> <p>5.2 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan tata kelola pengawakan, penerapan perjanjian kerja laut, kelayakan kondisi kerja, standar inspektur, hubungan kerja, pemberian rekomendasi penilaian perusahaan keagenan, pendataan serikat pekerja, sertifikasi kompetensi, standar sistem mutu sertifikasi kompetensi, standar instruktur sertifikasi kompetensi, dan standar lembaga sertifikasi kompetensi awak kapal perikanan meyakinkan pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>) dan <i>shareholder</i> terkait untuk menerima konsep, teori, dan kebijakan yang dikembangkan;</p>

			5.3 mampu mengembangkan rumusan kebijakan dalam penanganan persoalan tata kelola pengawakan, penerapan perjanjian kerja laut, kelayakan kondisi kerja, standar inspektur, hubungan kerja, pemberian rekomendasi penilaian perusahaan keagenan, pendataan serikat pekerja, sertifikasi kompetensi, standar sistem mutu sertifikasi kompetensi, standar instruktur sertifikasi kompetensi, dan standar lembaga sertifikasi kompetensi awak kapal perikanan.
13. Permesinan dan operasional kapal perikanan	5	Mampu mengembangkan konsep, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah standarisasi permesinan, refrigerasi, kelistrikan, navigasi, komunikasi, serta ABPI di kapal perikanan, kelaikan sistem permesinan, kelaikan instalasi permesinan, pemeliharaan, manajemen operasional kapal perikanan, manajemen operasional teknis galangan, serta produktivitas kapal perikanan	5.1 Mengidentifikasi dan menganalisis, teori, konsep, dan kebijakan standarisasi permesinan, refrigerasi, kelistrikan, navigasi, komunikasi, serta ABPI di kapal perikanan, kelaikan sistem permesinan, kelaikan instalasi permesinan, pemeliharaan, manajemen operasional kapal perikanan, manajemen operasional teknis galangan, serta produktivitas kapal perikanan; 5.2 Mengembangkan konsep kebijakan standarisasi permesinan, refrigerasi, kelistrikan, navigasi, komunikasi, serta ABPI di kapal perikanan, kelaikan sistem permesinan, kelaikan instalasi permesinan, pemeliharaan, manajemen operasional kapal perikanan, manajemen operasional teknis galangan, serta produktivitas kapal perikanan; 5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional)/memberikan rekomendasi dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah standarisasi permesinan, refrigerasi, kelistrikan, navigasi, komunikasi, serta ABPI di kapal perikanan, kelaikan sistem permesinan,

			kelaikan instalasi permesinan, pemeliharaan, manajemen operasional kapal perikanan, manajemen operasional teknis galangan, serta produktivitas kapal perikanan.
14. Identifikasi, Pengembangan, Tata Operasional dan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan	5	Mampu mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah pelaksanaan identifikasi, pengembangan, tata operasional, dan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan	<p>5.1 Mengidentifikasi, menganalisis, teori, konsep, kebijakan pelaksanaan identifikasi, pengembangan, tata operasional dan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan serta pelaksanaannya menemukan kelebihan dan kekurangan dan perbaikannya;</p> <p>5.2 Mengembangkan teori, konsep dan kebijakan pelaksanaan identifikasi, pengembangan, tata operasional dan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan;</p> <p>5.3 Menjad sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam pelaksanaan identifikasi, pengembangan, tata operasional dan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan meyakinkan pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>) dan <i>shareholder</i> terkait untuk menerima konsep, teori, dan kebijakan yang dikembangkan.</p>
15. Perizinan Usaha Perikanan	5	Mampu mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah perizinan usaha perikanan	5.1 Mengidentifikasi, menganalisis, teori, konsep, kebijakan penerbitan izin usaha perikanan (penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan), pemantauan perizinan, analisis kegiatan, pengenaan sanksi administrasi, implementasi sistem, integrasi dan pengelolaan data, serta penanganan keluhan terkait perizinan usaha perikanan, penilaian kelayakan usaha, pengalokasian sumber daya ikan, kapal perikanan, dan pelabuhan perikanan, pemeriksaan dokumen kapal

			<p>perikanan dan alat penangkapan ikan, serta penghitungan dan validasi pungutan;</p> <p>5.2 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan penerbitan izin usaha perikanan (penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan), pemantauan perizinan, analisis kegiatan, pengenaan sanksi administrasi, implementasi sistem, integrasi dan pengelolaan data, serta penanganan keluhan terkait perizinan usaha perikanan, penilaian kelayakan usaha, pengalokasian sumber daya ikan, kapal perikanan, dan pelabuhan perikanan, pemeriksaan dokumen kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, penghitungan dan validasi pungutan, serta meyakinkan pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>) dan shareholder terkait untuk menerima konsep, teori, dan kebijakan yang dikembangkan;</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah terkait dengan izin usaha perikanan (penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan), pemantauan perizinan, analisis kegiatan, pengenaan sanksi administrasi, implementasi sistem, integrasi dan pengelolaan data, serta penanganan keluhan terkait perizinan usaha perikanan, penilaian kelayakan usaha, pengalokasian sumber daya ikan, kapal perikanan, dan pelabuhan perikanan, pemeriksaan dokumen kapal perikanan dan alat</p>
--	--	--	---

			penangkapan ikan, serta penghitungan dan validasi pungutan.		
<b>XII. PERSYARATAN JABATAN</b>					
Jenis Persyaratan		Uraian	Tingkat pentingnya terhadap jabatan		
			Mutlak	Penting	Perlu
D. Pendidikan	1. Jenjang	Minimal sarjana dan diploma empat			
	2. Bidang Ilmu	Manajemen Sumberdaya Perairan, Pemanfaatan Sumberdaya Perairan, Manajemen Sumberdaya Perikanan, Teknologi Hasil Kelautan, Teknologi Hasil Perikanan, Perikanan, Perikanan, Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Perkapalan, Teknologi Penangkapan, Teknologi Penangkapan Ikan, Kelautan, Teknologi Penangkapan Ikan, Teknologi Pengelolaan Sumberdaya Perairan, Mesin Perikanan, Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan, Penangkapan Ikan melalui perpindahan dari jabatan lain bagi PNS yang telah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi atau Jabatan Fungsional Ahli Utama lainnya dan promosi			
E. Pelatihan	1. Manajerial	Pelatihan manajerial sesuai dengan kebutuhan jabatan			√
	2. Teknis	a. Cek Fisik Kapal b. Operator dan Enumerator PIPP c. Kesyahbandaran d. Manajemen Pengelolaan Pelabuhan Perikanan e. Pengolahan Data Perikanan Tangkap f. Observer Perikanan Tangkap g. Pelatihan Teknis lain sesuai dengan kebutuhan jabatan			√

	3. Fungsional	Diklat Dasar Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap		√	
F. Pengalaman kerja		Pelatihan Fungsional sesuai dengan kebutuhan jenjang jabatan	√		
G. Pangkat	Pembina Utama Madya IV/c				
H. Indikator Kinerja Jabatan	Kualitas penyusunan dan evaluasi rekomendasi pengelolaan di bidang sumber daya ikan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, kepelabuhanan perikanan, perizinan dan kenelayanan				

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR  
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO